

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Cara berpakaian perempuan menurut Muslimah Wahdah adalah dengan memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali bagian wajah dan telapak tangan, adapun bagian kaki yang diperselisihkan oleh ulama, bagi para perempuan Muslimah Wahdah termasuk aurat. Meskipun berpakaian jilbab panjang, longgar dan tertutup, seorang istri tidak wajib memakai penutup wajah seperti cadar, purdah atau lainnya, dan tidak mesti memakai pakaian berwarna hitam dan gelap, pakaian demikian hanya dianjurkan. Cara perempuan menutup aurat di dalam ormas ini adalah pola yang terbentuk sejak lama yang didapatkan dari hasil kajian dan pembelajaran lalu menjadi identitas ormas.

Cara berpakaian perempuan menurut Muslimat adalah memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan adapun bagian kaki bukanlah aurat ini berdasarkan pendapat dalam mazhab Hanafi yang membolehkan bagian kaki terlihat karena mengacu pada aurat dalam salat. Cara berpakaian kebanyakan perempuan Muslimat sangat *fleksibel* dan *adaptable* dengan memakai jilbab yang menutupi kepala, baju tidak ketat, rok serta jilbab yang umum dipakai perempuan di Indonesia, hal ini didasarkan pada pendapat mazhab dan melihat latarbelakang turunnya ayat hijab serta latarbelakang keindonesiaan.

Implikasi cara berpakaian perempuan terhadap keharmonisan keluarga di antaranya untuk mengurangi potensi fitnah, istri yang menutup aurat dengan benar cenderung tidak mengundang pandangan atau godaan dari luar, menjaga kemurnian hati suami dan istri, istri menjalankan kewajibannya taat kepada suami dan suami menjalankan salah satu fungsi *qawwannya* dalam keluarga, ia juga membangun rasa hormat antara suami dan istri, serta dihormati oleh masyarakat sebagai keluarga yang menjaga nilai-nilai agama. Meningkatkan kualitas hubungan, ketika istri menjaga kehormatan diri, ini dapat memicu suami untuk juga mengendalikan diri dan lisannya, menciptakan suasana rumah yang aman dan tenteram. Menjaga kehangatan keluarga, hal yang dijaga oleh istri dapat menjadi "*perhiasan*" bagi keluarga, menambah keanggunan dalam bersikap dan berakhlak. Ketenangan batin yang muncul bagi pasangan yang mendambakan surga di dunia, penguasaan diri dalam mengendalikan lisan dan syahwat (yang salah satunya terwakili dengan menutup aurat) adalah kunci keharmonisan.

Secara keseluruhan, menutup dan menjaga aurat dan berpakaian bukan hanya kewajiban individu istri, tetapi juga seorang suami, ia berkontribusi pada terbentuknya rumah tangga yang harmonis yang di dalamnya terdapat rasa *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* karena dilandasi ketaatan, kehormatan, dan perlindungan diri.

B. SARAN

Berdasarkan temuan-temuan akhir yang telah dipaparkan di atas, penulis memberikan saran sebagai harapan bisa mendatangkan kemajuan dan bahan perbaikan yang lebih konstruktif kedepannya, saran tersebut adalah:

1. Dalam upaya memupuk rasa cinta dan bahagia dalam bingkai keluarga harmonis, para istri harus menjaga diri dengan berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam karena sesungguhnya cara berpakaian itu ditetapkan untuk melindungi kehormatan para wanita dan ia adalah bentuk ketaatan kepada suami yang mengundang ridha Allah Ta'ala.
2. Seorang suami sejatinya adalah *Qowwan* yang harus mampu membimbing dan mendidik istrinya menjadi baik dengan cara yang baik pula, ia melaksanakan fungsi *Qowwamnya* dalam bingkai keadilan, hal ini dilakukan agar tercipta hubungan keluarga yang harmonis yang merupakan realisasi *mu'asyarah bil ma'ruf*. Hal ini dapat dimulai dari hal yang sederhana seperti mengarahkan cara berpakaian istri agar menentramkan jiwa suami dan suami juga membatasi pandangan saat diluar rumah, agar tercipta rasa *sakinah mawaddah* dan juga *rahmah* dalam rumah tangga.
3. Kepada para pemuda-pemudi yang belum menikah agar mempersiapkan diri dan keilmuan mengenai hidup berumah tangga, sehingga saat masuk dalam dunia pernikahan sudah memiliki persiapan yang matang dan jiwa yang stabil dengan lika-liku kehidupan berumah tangga, rumah tangganya tertata rapi dan baik dari sisi dunia maupun sisi akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Sejarah dan Masyarakat: L intasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor, 1987
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*, Bandung: PT Pustaka Setia, 1999
- Abidin, Zainal. *Komunikasi Interpersonal Suami Isteri Menuju Keluarga Harmonis*, Program Studi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura Jurnal PERSONIFIKASI, VOL. 2, No. 2, NOVEMBER, 2011
- Adham, Mohammad Fauzil. *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997
- Afrizal, *Metode penelitian Kualitati: Sebuah Upaya mendukung Penggunaan penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Agus Salim kader Wahdah Islamiyah Bengkulu, tanggal 5 september 2025
- Akbar, Ali. *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1981
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al Bardizbah. *Sahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Tuq al-Najah, 1422
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih. *Kitab an-Nikah, Bab Hak Suami atas Istri*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002
- Al-Dasuqi, *Hashiyat al-Dasuqi 'ala al-Sharh al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996
- Al-Husayni, *Kifayatul al-Akhyar*, Kairo: Isa al-Halaby,t.t., Juz. I
- Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'I*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986

- Al-Khusut, Muhammad Utsman. *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islamy*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1994
- Al-Mardawi, *Al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1998
- Al-Naisaburi, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi. *Sahih Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-'Arabi, t.th.
- Al-Nawawy, Imam. *Sahih Muslim, Bi Sharh Al-Nawawy*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1972, Jilid 5 juz 9
- Alpiansyah kader Wahdah Islamiyah Bengkulu, Tanggal 5 September 2025
- Al-Qurthubiy, *Tafsir Ul-Qurthubiy*, Kairo: Dar Al-Sya'b, t.t. Jilid VI
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Basyir. *Sunan Abi Dawud*, Juz 4
- Al-Syafi'iy, *Al-Umm*, Baiyru: Dar al-Fikr, 1983, Juz I
- Amin Ibn Abidin, Muhammad. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000
- Andi Herman SH Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah Bengkulu, September 2025
- Andrian, Halimatussyadiah, Heni, and Farid Dwi. *"Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, dan Keseimbangan Hidup dalam Perspektif Islam dan Psikologi Keluarga."* *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1, 2024
- Anggaran Dasar Nahdatul Ulama Berdasarkan Keputusan Mukhtar ke-33 Nahdatul Ulama nomor: 002/MNU-33/VIII/2015, bab IV, pasal 8

- Anggraini Istri dan IRT, Wawancara tanggal 5 september 2025
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* Bandung: PT Remaja Asdakarya Offset, 2012
- Ar-Ramli, *Nihayat al-Muhtajj*, Kairo: Mustafa Al-Halaby, t.t. juz IV
- Asfahany, Raghib. *Mufradat Alfadh al-Qur'an*, (Damsyiq: Darussalam, t.th), II: h. 499.
- Aziz, Abdul. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV. Wicaksana, 1990
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009
- Basyir, Azar. *Hukum Perkawinan Islam*, Jogjakarta: UII Press, 1999
- Betario Dwi Feres, Kader dan Pengurus Wahdah Islamiyah Bengkulu, September 2025
- Bisri, Mustofa. *Bingkisan Pengantin*, Sumber Solo: Qaula Smart Media 2008
- Bogdan dan Biklen, *Riset Kualitatif Untuk Pendidikan: Pengantar dan Metode*, Terjemah Munandir, Jakarta: PAU-PPA Universitas Terbuka, 1992
- Bruinessen, Martin Van. *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 1994
- Dardin, Majid Aulaiman. *Hanya Untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Devi Suryani, IRT September 2025
- Drs. H. Siun Ruhan., M.HI., Tokoh NU dan Penyuluh Agama, Wawancara, September 2025
- Eka Maharani, IRT September 2025
- El-Qurtuby, Usman. *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna*, Bandung: Cordoba, 2018

- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989
- Fitri, Abd. Basit Misbachul. *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Usratuna, Vol. 3, No. 1, 2019
- Ghazali, Abdul Rohman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Ghufron kader NU, september 2025
- Goode, Willian J. *Sosiologi Keluarga*, terj. Laila Hanoum Hamim, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Hajar al-Haytami, Ibn. *Tuhfah al-Muhtaj*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1997
- Hasanah Guru ngaji kader Muslimat NU, september 2025
- Hidayat, Fahri. *Islamic Building Konstruksi Dasar dalam Bangunan Studi Islam*, Pustaka Senja, 2018
- HR. Bukhari dan Muslim
- ibn Sharaf al-Nawawi, Yahya. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Isa, Abdul Ghalib Ahmad. *Pernikahan Islami*, Solo: Pustaka Mantiq, 1997
- Kasina Istri dan IRT, September 2025
- Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011

Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyri>q,
1986

Ma'ruf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beyrut: Dar al- Masyruq, 1973

Mahmudi Wiraswasta, kader Muhammadiyah dan guru kader NU provinsi
Bengkulu, september 2025

Manzur Ibnu. *Lisaanul Arab*, Kairo: Darul Ma'arif, t.t Jilid 5

Masri, Masri. "Konsep keluarga harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah,
warahmah." *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1,
2024

Mawardi, Marmiati, 'Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan',
International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, 18.2 (2017), p. 253,
doi:10.21580/ihya.17.2.1739

Meci Ariska S.Pd (29 tahun) Ketua Muslimah Wahdah Islamiyah Bengkulu,
september 2025

Mohammad Sodik dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga
Harmonis*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation,
2009

Mubarak, Saiful Islam. *Poligami Antara Pro dan Kontra*, Bandung: Syaamil,
2007

Mutiara Sella, Kader dan Daiyyah Muslimah Wahdah Islamiyah Prov. Bengkulu,
September 2025

Nelli, Finora, Sri, and Jumni. *Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir*, *Jurnal Hukumah* 4, no. 2, 2021

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011

Prof. Dr. Iim Fahimah Lc., MA., (51 tahun) Ketua Himpunan Da'iyah Muslimat (HIDMAT) PWNU Bengkulu, September 2025

Prof. Dr. KH. Suwarjin., MA., Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu, September 2025

Profil Kota Bengkulu 2025.

Profil Kota Bengkulu Kota Bengkulu 2025.

Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*, Cairo: Dar al-Hadith, 2004

Rahman, Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994

Rahman, Kaserun A.S. *Kamus Modern Indonesia Arab Al-Kaml*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2010

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Kairo: Mustafa al-Hala'iy, 1960, Juz II

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, (Dar- Al-Kitab Al-Arabiyy, tt, jilid I)

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Sahnun, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994

Sainul, Ahmad. 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam', *Jurnal Al-Maqasid*, 4,

no. 1.1 (2018), pp. 86–98

Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta:al-I'tishom Cahaya Umat, 2007

Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta, Penerbit Lentera Hati, 2004

Siti Zubaidah guru kader NU provinsi Bengkulu, september 2025

Situs resmi NU lampung <https://lampung.nu.or.id/syiar/apakah-wanita-wajib-memakai-cadar-dLIFJ> diakses tanggal 26 Oktober 2025

Sopiyan, Risanty, Rita Dewi, and Ade. 'Pembuatan Aplikasi Kuesioner Evaluasi Belajar Mengajar Menggunakan Bot Telegram Pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta (Ft-Umj) Dengan Metode Polling', *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi*, no. November (2017), pp. 1–9
<<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/2071/1712>>

Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D*

Suhufi, Karunia, Khaerunnisa, and Muh. 'Media Hukum Indonesia (MHI) Batas Aurat Muslimah Limits Of Muslimah Aurat', 2.2 (2024), p. 681
<<https://doi.org/10.5281/zenodo.12600024>>

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998

- Sutisna, Beni Ahmad Saebani dan Yana. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2018
- Suwarno, Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi. “*Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)*,” Asa 2, no. 1 (2020).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2004
- Taimiyah, Ibnu. *Hijab Al Ma'ah dalam Majmu' Rasail fil Al-Hijab wa alsafur*, t.t
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011
- Ulwan, Abdullah Nasih. *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2010
- Warson, Ahmad. *Kamus al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: PT Pustaka Progressif, 1997
- Wijayati, Kamran As'ad Irsyady Mufliha. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: AMZAH, 2005

Zahro, Ahmad. Tradisi Intelektual NU, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi
Aksara,2004,

